



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor: 0122/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

XXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Kemandungan RT.07 RW. 03 Desa Babalan Kidul Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

### LAWAN

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Kesambi Desa Jajar Wayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Februari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN Nomor: 0122/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Agustus 1996, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/46/VIII/1996 tanggal 27 Agustus 1996 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Babalan Kidul selama ± 10 tahun dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. XXXXXX, umur 12 tahun;



- b. XXXXXX, umur 7 tahun;  
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, yaitu Tergugat memberikan nafkah setiap minggu rata-rata Rp. 120.000,- sedangkan jumlah tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dengan 2 orang anak;-----
4. Bahwa, Penggugat sudah sering membicarakan tentang kebutuhan rumah tangga dengan maksud agar Tergugat memberi nafkah ditambahkan, namun ketika dijelaskan masalah kebutuhan Tergugat tidak mau tahu sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berkepanjangan;-----
5. Bahwa terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2006 dengan sebab saat itu Penggugat minta uang untuk kebutuhan anak, namun Tergugat tidak memberi dan seketika itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Jajar Wayang yang sampai sekarang sudah 3 tahun 3 bulan pisah rumah;-
6. Bahwa, selama 3 tahun 3 bulan pisah rumah Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat dan juga tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;-----
7. Bahwa, Penggugat sudah satu kali datang menemui Tergugat dengan maksud untuk rukun, namun Tergugat tidak mau rukun dengan Penggugat ;-----
8. Bahwa, oleh karena Tergugat telah membiarkan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi selama 3 tahun 3 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo lagi serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0122/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 08 Februari 2010 dan tanggal 16 Februari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXX, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 248/46/VIII/1996 tanggal 27 Agustus 1996, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----

### B. Saksi-Saksi:

1. XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Babalan kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 14 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama ± 3 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;----

2. XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Babalan kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai kakak tiri Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;---
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua saksi selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun lebih;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0122/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 08 Februari 2010 dan tanggal 16 Februari 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالـم لـا حـق لـه

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 9 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak awal tahun 2000 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pemberian nafkah dari Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 3 tahun 3 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Drs. SOBIRIN sebagai Ketua Majelis, Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH dan Drs. A. MUTHOHAR AS, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

Drs. SOBIRIN

Drs. A. MUTHOHAR AS, SH

PANITERA PENGGANTI

MOH. KUSTANTO, SH

## Rincian Biaya Perkara:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |

7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 241.000,-

UNTUK SALINAN,  
PENGADILAN AGAMA KAJEN  
PANITERA

SYAEFUDDIN, SH